

PENCABUTAN - PERMENTAN - KELOMPOK DAN SUBKELOMPOK SUBTANSI PADA JABATAN FUNGSIONAL
PERMENTAN NO. 28, BN 2023/NO.562, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
KELOMPOK SUBTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN

- ABSTRAK :
- Perlu adanya perubahan kebijakan terkait organisasi dan kepegawaian, terdapat beberapa Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai kelompok substansi dan subkelompok substansi pada kelompok jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian dan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2008., Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022., Peraturan Menteri Pertanian No.19 Tahun 2022.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 422);
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 423)
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 424);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 425);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 426);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 427); dan
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 428),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juli 2022.